

Pemahaman Sumber-Sumber Hukum Islam Kepada Masyarakat Muslim Di Desa Amplas

**Muhammad Hizbullah¹, Haidir², Azrai Harahap³,
Yeltriana⁴, Syahrul Bakti Harahap⁵, Mhd Zulkifli Hasibuan⁶**

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah

Email: muhammadhizbullah@umnaw.ac.id¹, haidir@umnaw.ac.id², azraiharahap@umnaw.ac.id³,
yeltriana@umnaw.ac.id⁴, syahrulbaktiarahap@umnaw.ac.id⁵, zulkiflihasibuan@umnaw.ac.id⁶,

Abstrak

Sumber-sumber hukum Islam merupakan salah satu fondasi penting dalam membentuk kehidupan beragama yang benar sesuai dengan tuntunan syariat. Pemahaman masyarakat terhadap kedudukan, fungsi, dan hierarki sumber-sumber hukum Islam masih perlu ditingkatkan. Keterbatasan pemahaman berimplikasi pada kecenderungan sebagian masyarakat menjadikan tradisi, kebiasaan, atau informasi yang belum memiliki dasar hukum Islam yang jelas sebagai rujukan dalam menyelesaikan berbagai persoalan keagamaan. Kondisi tersebut juga ditemukan pada masyarakat Muslim di Desa Amplas, yang menunjukkan perlunya upaya edukasi dan pembinaan secara berkelanjutan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai sumber-sumber hukum Islam yang meliputi alquran, hadis, ijmak, dan qiyas, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Metode pelaksanaan kegiatan meliputi observasi awal untuk mengidentifikasi kebutuhan mitra, penyampaian materi melalui ceramah, diskusi interaktif, tanya jawab, serta evaluasi terhadap pemahaman peserta. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa peserta memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai kedudukan alquran sebagai sumber hukum utama, fungsi hadis sebagai penjelas alquran, serta peran ijmak dan qiyas dalam menjawab persoalan-persoalan hukum Islam yang terus berkembang. Antusiasme peserta selama mengikuti kegiatan juga menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap pembinaan keagamaan yang bersifat edukatif dan aplikatif. Kegiatan ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan literasi hukum Islam masyarakat, memperkuat kesadaran untuk menjadikan sumber-sumber hukum Islam sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, serta mendorong terbentuknya masyarakat yang lebih bijaksana dalam menyikapi berbagai persoalan keagamaan berdasarkan dalil yang sahih dan prinsip-prinsip syariat Islam.

Kata Kunci: Pemahaman, Sumber-Sumber, Hukum Islam

I. PENDAHULUAN

Desa Amplas merupakan salah satu desa strategis yang berada di Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Wilayah ini memiliki posisi geografis yang sangat menguntungkan karena dekat dengan pusat Kota Medan, hanya sekitar 10 kilometer dari inti kota. Kedekatannya dengan pusat ekonomi dan pemerintahan menjadikan desa ini memiliki dinamika sosial, ekonomi, dan politik yang cukup kompleks dan berkembang pesat. Dari sisi geografis, Desa Amplas memiliki luas sekitar 1.982 hektar. Wilayah ini terletak di dataran rendah dengan ketinggian sekitar lima meter di atas permukaan laut. Suhu rata-rata di desa ini berkisar antara 24–32 derajat Celsius dengan curah hujan tahunan antara 1.700 hingga 1.900 mm. Kondisi geografis ini menjadikan Desa Amplas memiliki potensi pertanian yang memadai, meskipun saat ini sektor pertanian mulai bersaing ketat dengan pesatnya pembangunan kawasan perumahan dan industri di sekitarnya.

Secara demografis, Desa Amplas mengalami pertumbuhan jumlah penduduk yang signifikan. Dari sekitar 8.475 jiwa pada tahun 2010, kini diperkirakan populasi telah mencapai lebih dari 11.500 jiwa. Pertumbuhan ini didorong oleh dua faktor utama, yaitu kelahiran alami dan arus urbanisasi karena letaknya yang strategis di pinggiran Kota

Medan. Dampak dari pertumbuhan penduduk ini antara lain adalah meningkatnya kebutuhan terhadap fasilitas pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar lainnya. Dalam aspek infrastruktur, Pemerintah Desa Amplas telah menunjukkan berbagai inisiatif pembangunan. Salah satu bentuk nyata adalah pembangunan jalan rabat beton di berbagai gang lingkungan, khususnya di Dusun I. Misalnya, pembangunan jalan di Gang Melati 4 dengan panjang 100,5 meter menelan anggaran sekitar Rp30 juta. Infrastruktur ini sangat penting dalam mendukung mobilitas warga, terutama dalam mengakses fasilitas umum seperti sekolah, tempat ibadah, dan pasar.

Islam merupakan agama yang menjadikan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber utama dalam menetapkan hukum bagi setiap aspek kehidupan umat manusia. Selain kedua sumber tersebut, para ulama juga menetapkan ijmak dan qiyas sebagai sumber hukum yang memiliki kedudukan penting dalam menjawab berbagai persoalan yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Pemahaman yang benar terhadap sumber-sumber hukum Islam menjadi landasan utama bagi setiap Muslim dalam melaksanakan ibadah, bermuamalah, serta menyelesaikan berbagai persoalan kehidupan sesuai dengan ketentuan syariat. Di era perkembangan informasi yang semakin pesat, masyarakat memperoleh berbagai informasi keagamaan melalui media sosial, internet, maupun lingkungan sekitar. Kondisi ini memberikan kemudahan dalam mengakses pengetahuan agama, tetapi juga berpotensi menimbulkan kesalahpahaman apabila informasi yang diperoleh tidak bersumber dari dalil yang sahih. Akibatnya, masih dijumpai sebagian masyarakat yang belum memahami kedudukan dan hierarki sumber-sumber hukum Islam, sehingga dalam menyikapi persoalan keagamaan masih dipengaruhi oleh tradisi, kebiasaan, atau pendapat yang belum memiliki dasar hukum yang jelas.

Desa Amplas merupakan salah satu wilayah yang memiliki masyarakat Muslim dengan semangat yang tinggi dalam mengikuti kegiatan keagamaan. Akan tetapi berdasarkan hasil observasi awal dan komunikasi dengan tokoh masyarakat, masih ditemukan keterbatasan pemahaman mengenai sumber-sumber hukum Islam, terutama terkait perbedaan antara alquran, hadis, ijmak, dan qiyas beserta fungsi masing-masing dalam penetapan hukum Islam. Sebagian masyarakat juga masih mengalami kesulitan dalam menentukan rujukan yang tepat ketika menghadapi persoalan keagamaan yang berkembang di tengah masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya kegiatan edukasi yang tidak hanya memberikan pengetahuan teoritis, tetapi juga mampu meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memahami dan menerapkan sumber-sumber hukum Islam secara tepat. Melalui pemahaman yang baik, masyarakat diharapkan dapat menjadikan alquraan dan sunnah sebagai pedoman utama, serta memahami peran ijmak dan qiyas dalam menjawab berbagai persoalan hukum Islam kontemporer. Pemahaman tersebut juga diharapkan mampu memperkuat sikap kritis masyarakat terhadap berbagai informasi keagamaan yang beredar sehingga tidak mudah menerima pendapat yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.

Berdasarkan kondisi tersebut, Tim Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah melaksanakan kegiatan "Pemahaman Sumber-Sumber Hukum Islam kepada Masyarakat Muslim di Desa Amplas." Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan literasi hukum Islam masyarakat melalui sosialisasi, penyuluhan, dan diskusi interaktif mengenai kedudukan, fungsi, serta implementasi sumber-sumber hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari. Diharapkan kegiatan ini dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat sehingga mampu menjadikan sumber-sumber hukum Islam sebagai pedoman dalam beribadah, bermuamalah, dan menyelesaikan berbagai persoalan kehidupan sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam.

II. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Sosialisasi mengenai sumber-sumber hukum Islam memiliki urgensi yang penting, karena penelitian terdahulu menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat hanya mengenal alquran dan hadis sebagai sumber hukum Islam, tanpa memahami kedudukan ijma', qiyas, maupun metode ijtihad lainnya dalam menjawab persoalan kontemporer. Beberapa permasalahan prioritasnya yaitu :

1. Rendahnya pemahaman sistematika dan hierarki sumber hukum Islam. Masyarakat belum memahami perbedaan antara sumber hukum yang disepakati (alquran, hadis, ijma', qiyas) dan sumber hukum yang diperselisihkan, serta belum memahami konsep dalil qat'i dan zanni.
2. Kurangnya pemahaman metodologi pengambilan hukum (istinbath). Dalam menghadapi persoalan aktual seperti ekonomi syariah, waris, perkawinan, dan muamalah kontemporer, masyarakat cenderung menggunakan pendekatan tekstual tanpa mempertimbangkan konteks dan tujuan hukum (maqashid syariah).
3. Potensi perbedaan pendapat yang tidak terkelola secara edukatif. Minimnya literasi metodologis menyebabkan perbedaan pemahaman keagamaan berpotensi menimbulkan gesekan sosial di tingkat masyarakat.
4. Belum adanya program edukasi terstruktur tentang sumber hukum Islam di tingkat desa.

Berdasarkan permasalahan prioritas yang telah diidentifikasi, diperlukan solusi yang sistematis, edukatif, dan partisipatif guna meningkatkan pemahaman masyarakat Muslim di Desa Amplas terhadap sumber-sumber hukum Islam. Solusi yang ditawarkan dalam kegiatan pengabdian ini merupakan bentuk hilirisasi hasil penelitian tim pengusul sekaligus implementasi roadmap Program Studi yang berorientasi pada penguatan literasi hukum Islam berbasis maqashid syariah.

Adapun solusi yang ditawarkan adalah sebagai berikut:

1. Edukasi Terstruktur tentang Sumber-Sumber Hukum Islam
Tim pengabdian akan menyelenggarakan kegiatan penyuluhan dan pelatihan yang membahas secara sistematis:
 - a) Hierarki dan kedudukan alquran, hadis, ijma', dan qiyas;
 - b) Perbedaan dalil qat'i dan zanni;
 - c) Konsep sumber hukum yang disepakati dan diperselisihkan;
 - d) Pengantar metodologi istinbath hukum (ushul fiqh sederhana).Materi disusun secara kontekstual dan aplikatif agar mudah dipahami oleh masyarakat dengan berbagai latar belakang pendidikan.
2. Pendekatan Maqashid Syariah dalam Pemahaman Hukum
Agar dapat menghindari pendekatan tekstual yang kaku, kegiatan ini akan memperkenalkan konsep maqashid syariah (perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta) sebagai kerangka memahami tujuan hukum Islam. Pendekatan ini diharapkan dapat membentuk pola pikir yang moderat, proporsional, dan solutif dalam menghadapi persoalan sosial keagamaan.
3. Diskusi Interaktif dan Studi Kasus Kontekstual
Kegiatan tidak hanya berbentuk ceramah, tetapi juga diskusi kelompok dan pembahasan studi kasus nyata yang sering dihadapi masyarakat, seperti:
 - a) Permasalahan waris dan harta bersama;
 - b) Praktik ekonomi syariah;
 - c) Persoalan ibadah dan perbedaan pendapat;

- d) Isu muamalah kontemporer.
4. Penguatan Peran Tokoh Agama dan Aparatur Desa
Tokoh agama dan perangkat desa akan dilibatkan secara aktif agar mampu menjadi agen edukasi (local change agents) dalam menyebarkan pemahaman yang benar dan moderat tentang hukum Islam di lingkungan masyarakat.

III. METODE

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah berupa sosialisasi dalam bentuk ceramah dan diskusi kepada mitra yaitu kepadawarda Desa Amplas PWBI (Perstuan wirit Batak Islam) di jalan Djamin Ginting Gg. Pelajar Kelurahan Kwala Bekala Kecamatan Medan Johor.

Langkah-langkah PKM

Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut

1. Pengusul melakukan survei awal ke lokasi mitra dengan melakukan kegiatan mengamati dan melakukan wawancara dengan Kepala Desa Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan.
2. Menindak lanjutin kegiatan tersebut pengusul membuat proposal kegiatan tersebut ke LPIM UMN Al Washliyah.
3. Setelah proposal di terima pengusul melakukan kerjasama dengan LPIM dalam mensukseskan kegiatan tersebut dengan cara melakukan perjanjian kontrak.
4. Tim pengabdian berkoordinasi dengan Kepala Desa untuk mengundang masyarakat muslim dalam mengikuti sosialisasi sumber-sumber hukum Islam
5. Melakukan Sosialisasi sumber hukum Islam pada masyarakat Muslim .
6. Membuat surat keterangan telah melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
7. Membuat laporan akhir kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
8. Mendistribusikan laporan kegiatan kepada unit-unit yang telah ditentukan

Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini melibatkan dosen/staf pengajar Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah. Adapun kegiatan pengabdian pada masyarakat ini, untuk menyelesaikan permasalahan mitra sehingga dilakukan kegiatan sosialisai sumber-sumber hukum Islam pada masyarakat muslim Desa Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan.

IV. HASIL PENGABDIAN



Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan di Desa Amplas dengan melibatkan masyarakat Muslim sebagai peserta. Kegiatan diawali dengan observasi dan koordinasi bersama tokoh masyarakat untuk mengidentifikasi kebutuhan mitra serta menentukan waktu dan mekanisme pelaksanaan. Berdasarkan hasil observasi, diperoleh informasi bahwa pemahaman masyarakat mengenai sumber-sumber hukum Islam masih beragam. Sebagian peserta telah mengenal alquran dan hadis sebagai pedoman utama umat Islam, tetapi belum memahami secara utuh kedudukan ijmak dan qiyas sebagai sumber hukum Islam yang digunakan dalam menjawab persoalan-persoalan kontemporer.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui penyampaian materi menggunakan metode ceramah yang dilanjutkan dengan diskusi interaktif dan sesi tanya jawab. Materi

yang disampaikan meliputi pengertian sumber-sumber hukum Islam, kedudukan alquran, hadis, ijmak, dan qiyas, serta contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Penyampaian materi dilakukan dengan bahasa yang sederhana dan disertai contoh-contoh aktual agar lebih mudah dipahami oleh peserta. Selama kegiatan berlangsung, peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi. Hal ini terlihat dari keaktifan peserta dalam mengajukan pertanyaan dan menyampaikan pengalaman mereka ketika menghadapi persoalan keagamaan di lingkungan masyarakat. Diskusi yang berlangsung menunjukkan bahwa kegiatan ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk memperoleh pemahaman yang benar mengenai dasar-dasar hukum Islam sekaligus meluruskan beberapa pemahaman yang kurang tepat yang selama ini berkembang di masyarakat.



Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan dan pemahaman peserta mengenai sumber-sumber hukum Islam. Peserta memahami bahwa Al-Qur'an dan Sunnah merupakan sumber hukum utama yang menjadi pedoman dalam kehidupan, sedangkan ijmak dan qiyas berfungsi sebagai dasar penetapan hukum terhadap persoalan yang tidak dijelaskan secara tegas dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Selain itu, peserta juga menyadari pentingnya merujuk kepada dalil yang

sahih dan pendapat ulama yang kompeten dalam menyelesaikan berbagai persoalan keagamaan. Kegiatan pengabdian ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan literasi hukum Islam masyarakat Muslim di Desa Amplas. Selain menambah pengetahuan, kegiatan ini juga meningkatkan kesadaran masyarakat untuk lebih selektif dalam menerima informasi keagamaan dan menjadikan Al-Qur'an serta Sunnah sebagai pedoman utama dalam menjalankan ajaran Islam. Diharapkan kegiatan serupa dapat dilaksanakan secara berkelanjutan sehingga pembinaan keagamaan masyarakat semakin optimal dan mampu memperkuat kualitas kehidupan beragama di lingkungan Desa Amplas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. (2018). *Pengantar ushul fikih*. Rajawali Pers.
- Al-Zuhaili, W. (2011). *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* (Jilid 1). Dār al-Fikr.
- Amiruddin, Z. (2021). Pemahaman masyarakat terhadap sumber hukum Islam dalam kehidupan bermasyarakat. *Jurnal Hukum Islam*, 19(2),
- Anshori, A. G. (2018). *Hukum Islam: Dinamika dan perkembangannya di Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Khallaf, A. W. (2003). *Ilmu ushul fikih*. Pustaka Amani.
- Mardani. (2017). *Ushul fikih*. PT RajaGrafindo Persada.
- Sabiq, S. (2008). *Fiqh Sunnah* (Jilid 1). Dar al-Fath.
- Syarifuddin, A. (2014). *Ushul fikih* (Jilid 1). Kencana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Yusuf, M., & Rahman, A. (2022). Penguatan literasi hukum Islam melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*

Zein, S. E. M. (2019). *Ushul fikih*. Kencana.